



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan :-----

1. AMIR HAMZAH, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Di Garut Pada Tanggal 02 November 1981, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Beralamat Di Pincuran Tujuh Nagari Kepala Hilalang, Kec. 2x11 Kayutanam, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya Disebut PEMOHON I;-----

2. MERI INDRAWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Sicincin Pada Tanggal 07 Mei 1981, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Beralamat Di Pincuran Tujuh Nagari Kepala Hilalang, Kec. 2x11 Kayutanam, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya Disebut PEMOHON II;-----

Selanjutnya Pemohon I dan II tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca:-----

-----Surat Permohonan dari Pemohon;

-----Surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 29 Oktober 2021, dengan register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2001, Pemohon I Telah Melakukan Pernikahan Dengan Pemohon II Di Kantor Urusan Agama (KUA). Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/06/XII/2001;-----

-----Bahwa Dari Pernikahan Tersebut Pemohon Telah Dikaruniai Anak Yang Bernama RIDWAN, Ke I Yang Berjenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Di Kepala Hilalang Tanggal 13 Oktober 2002;-----

-Sebagaimana Anak Pemohon yang Bernama RIDWAN Telah Mempunyai Akta Kelahiran Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-10062016-

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal **1** dari **5**



0086 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 10 Juni 2016;-----

---Bahwa Nama Anak Pemohon RIDWAN, Tersebut Kurang Cocok dan Kurang Enak di Dengar;-----

---Bahwa Pemohon Bermaksud Merubah Nama Anak Pemohon dari RIDWAN Menjadi RIDWAN HADI PUTRA Pada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Akan Tetapi Untuk Pengantian Nama dan Identitas Lainnya Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri;---

Maka oleh sebab itu, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan atau Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya memanggil pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/Ibu Hakim tentukan Nantinya dan dalam persidangan dimana pemohon juga memohon kiranya Bapak/Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-----Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;

-----Memberikan Izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Supaya Setelah Diperlihatkan Turunan Dari Penetapan ini Melakukan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-10062016-0086 Nama Yang Tercantum Disana RIDWAN Diganti Menjadi RIDWAN HADI PUTRADan Tempat Lahir Garut Diganti Kepala Hilalang;-----

-----Membebankan Biaya Permohonan Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dipersidangan berupa:----

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Amir Hamzah NIK: 1305040211810001, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Meri Indrawati NIK: 1305044705810001, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/06/XII/2001, tanggal 18 Desember 2001, antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pamung Peuk Kabupaten Garut, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;-----

4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 1305042003100030 tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, atas nama Kepala Keluarga Amir Hamzah (Pemohon I), yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;-----

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Ridwan No. 1305-LT-10062016-0086, tanggal 10 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;-----

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Istigamah Sicincin Kab. Padang Pariaman An. Ridwan Hadi Putra Nomor Induk Siswa 478 tanggal 25 Juni 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula Pemohon di muka persidangan yang menambahkan keterangan sebagai berikut :-----

-Bahwa perbaikan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Ridwan pada Akta Kelahirannya, bertujuan untuk penyeragaman identitas nama anak Pemohon berserta tempat lahirnya, dengan identitas yang tercantum pada Ijazah anak Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang dalam akta kelahirannya yang semula ditulis bernama Ridwan dan ber tempat lahir di Garut diubah menjadi bernama Ridwan Hadi Putra dan ber tempat lahir di Kepala Hilalang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6;-----

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan keterangan Pemohon yang menjadi fakta dipersidangan, telah ditemukan ternyata pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Ridwan tersebut, lahir di Garut, sedangkan pada Ijazah Sekolah Dasar nama Anak Pemohon tersebut ditulis bernama Ridwan Hadi Putra, yang lahir di Kepala Hilalang, oleh karena itu penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tercantum di akta kelahiran Ridwan tersebut, berbeda dengan penulisan nama dan tempat lahir lahirnya yang tercantum pada Ijazah sekolahnya, dimana perbedaan tersebut, menurut Pemohon dapat menyulitkan data kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan Permohonan tersebut semata-mata untuk kepastian hukum mengenai penyeragaman identitas diri anak Pemohon, karena untuk melakukan perubahan pada ijazah sekolah anak nya tersebut, tidak bisa dilakukan oleh Pihak Sekolah ketiadaan aturan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan ini adalah semata-mata untuk penyeragaman identitas anak pemohon dan selama persidangan Pengadilan, tidak ditemukan adanya penyesatan hukum, berkenaan dengan diajukannya permohonan ini, oleh karena itu cukup beralasan Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon aquo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan: Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran Anak Pemohon bernama Ridwan, yaitu;-----

Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-10062016-0086 tanggal 10 Juni 2016, terhadap penulisan nama, dan tempat lahir yang semula tercantum dan ditulis pada akta kelahiran tersebut, bernama Ridwan, lahir di Garut diubah menjadi tercantum dan ditulis bernama Ridwan Hadi Putra, lahir di Kepala Hilalang;-----

2. Memberi izin kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan terhadap register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran

Anak Pemohon bernama Ridwan yaitu;-----

Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-10062016-0086 tanggal 10 Juni 2016, terhadap

penulisan nama, dan tempat lahir yang semula tercantum dan dicatat pada akta

kelahiran tersebut, bernama Ridwan, lahir di Garut, diubah menjadi tercantum

dan dicatat bernama Ridwan Hadi Putra, lahir di Kepala Hilalang;-----

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,-

(seratus dua puluh rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh: Afdil

Azizi,SH,.MKn selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang diucapkan pada

hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut, dengan dibantu oleh Syamsir, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Pemohon;-----

PANITERA PENGANTI

HAKIM

dto

dto

SYAMSIR

AFDIL AZIZI, SH,.M Kn.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
4.	Redaksi penetapan	: Rp. 10.000.-
5.	Materai penetapan	: Rp. 10.000.-
Jumlah		Rp. 120.000.-

Penetapan No. 32/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal 5 dari 5